

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), maka Direksi PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 11 Juni 2025;

Waktu : pukul 14.00 WIB - selesai; Tempat : The Langham, Jakarta

Sudirman Central Business District 8 SCBD, Lot 28, RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, DKI Jakarta.

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of Directors of PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk (the "Company") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting"), which will be held on:

Day / Date : Wednesday, June 11, 2025;

Time : 14.00 Western Indonesia Time - onwards;

Venue : The Langham, Jakarta

Sudirman Central Business District 8 SCBD, Lot 28, RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, DKI Jakarta.

With the following agenda:

First Agenda:

Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, which consists of:

a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024;



b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua:

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Ketiga:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kelima:

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2024.

Second Agenda:

Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2024.

Third Agenda:

Determination of salaries and other benefits for Board of Commissioners, and delegation of authority to Board of Commissioners to determine the distribution of duties and authorities, salaries and other benefits for Directors.

Fourth Agenda:

Election of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31. 2025.

Fifth Agenda:

Changes to the composition of the Company's management.



Penjelasan:

Mata acara ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Semua mata acara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ("**UU PT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Pada mata acara ke-1, akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
 - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024.

Explanation:

Agenda 1, 2, 3 and 4 are routine events held at the Meeting of the Company. All agenda items are in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 as partially amended by Law No. 6 of 2023 ("Company Law") and the Financial Services Authority Regulation.

- 1) On the 1st agenda item, it will be proposed to the Meeting to make the following resolutions:
 - a. To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2024, the Financial Statements and the ratification of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024;
 - b. To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year 2024, to the extent that such management and supervisory actions are reflected in the 2024 Annual Report.



- 2) Pada mata acara ke-2, Perseroan akan mengambil keputusan sehubungan dengan penetapan laba atau rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 3) Pada mata acara ke-3, Perseroan akan mengambil keputusan sehubungan dengan:
 - Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sesuai kebijakan Perseroan serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
- 4) Pada mata acara ke-4 akan diajukan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- 2) In the 2nd agenda item, the Company will make a decision in relation to the determination of the Company's profit or loss for the financial year ended 31 December 2024.
- 3) In the 3rd agenda item, the Company will adopt resolutions with respect to:
 - a. Determination of salary and other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025 in accordance with the Company's policy and delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to decide the allocation of the amount and type of salary and other benefits in accordance with the Company's policy for each member of the Board of Commissioners;
 - b. Delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the division of duties and authorities as well as the allocation of the amount and type of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the financial year 2025.
- 4) The 4th agenda item will propose to the Meeting to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025.



- 5) Pada mata acara ke-5 akan diajukan kepada Rapat untuk perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - i. Menerima pengunduran diri Bapak Folmer Adolf Hutapea selaku Direktur Perseroan;
 - ii. Mengangkat Bapak Dendi Wiraputra sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan pada point ii di atas akan berlaku efektif memperhatikan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan masing-masing calon.

Catatan:

- 1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2025**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- 5) In the 5th agenda item, a proposal will be submitted to the Meeting for changes to the Company's management structure as follows:
 - Accepting the resignation of Mr. Folmer Adolf Hutapea as Director of the Company;
 - ii. Appoint Mr. Dendi Wiraputra as Director of the Company.

The appointments in point ii above will be effective subject to approval from the Financial Services Authority for the appointment of each candidate.

Notes:

- 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
- 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day before the Invitation of the Meeting, namely on Monday, May 19, 2025, until 16 00 Western Indonesia Time.



- 3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;

- 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
 - a. The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and the power of attorney must be filled in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT RAYA SAHAM REGISTRA as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than before 16:00 WIB, on Tuesday, June 10, 2025, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;
 - b. The granting of power of attorney to BAE as the independent representative appointed by the Company, can be done by following the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the page https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, with reference to the KSEI Regulation;
 - c. The Company's Shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country:



- d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
- e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.
- 4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.

- d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;
- e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on website https://akses.ksei.co.id/.
- 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:
 - a. **For individual Shareholder**, copy of personal identification (valid E-KTP or passport);
 - b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;
 - c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the proxy.



- 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
- 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
- 8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan (www.arghakarya.com) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.

- 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
- 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:
 - a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
 - b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
- 7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
- 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the Company's website (www.arghakarya.com) from the date of the Invitation until the Meeting is held. The Company does not provide materials of the Meeting and Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.



- 9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul **13.45**′ WIB.
- 10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
- 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.45' Western Indonesia Time.
- 10. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting.

Jakarta, 20 Mei / *May 20*, 2025

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company